



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP ANAK**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah 27)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang Dimaksud Dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, selanjutnya disingkat Tim adalah Tim yang dibentuk Bupati.
4. Jenis pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan daerah.
5. Indikator kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap jumlah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran an perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung

Bagian Kedua
Tujuan Dan Fungsi
Pasal 2

Pencegahan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan hak-hak anak; dan
- e. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Pasal 3

Pencegahan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak mempunyai fungsi:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian anak korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

BAB II PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 4

Pencegahan dan perlindungan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap anak;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. penyuluhan tentang hak-hak anak;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak;
- h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan; dan
- i. pengaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- (2) Pencegahan dan perlindungan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
 - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap anak korban tindak kekerasan dalam bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.
- (2) Pelayanan terpadu terhadap anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga nonpemerintah.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Sosial, dan, perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan anak.

- (4) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama dibawah koordinasi Wakil Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga nonpemerintah, maupun atas inisiatif Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak sendiri.
- (2) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dikoordinir oleh P2TP2A.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak terdiri dari P2TP2A, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP2KBP3A, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, Dinas Pendidikan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pekerja Sosial/Relawan, ulama serta lembaga nonpemerintah.
- (2) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan.

- (3) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat.
- (4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

Pasal 9

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan
- e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak lainnya dalam pelayanan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Bidang Perlindungan Anak bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan anak;

- b. melakukan sinkronisasi program dengan SKPD dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkoordinasi dengan SKPD dan lembaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- d. membuat dukungan database korban kekerasan;
- e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak di kabupaten; dan
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Daerah bertugas:

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan anak korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian visum et repertum, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dilakukan tanpa dipungut biaya; dan
- d. Surat Keterangan Sakit kepada Anak Korban kekerasan

Pasal 12

Puskesmas bertugas:

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada anak korban kekerasan; dan
- b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum Daerah dan layanan lain yang ada di kabupaten.

Pasal 13

Unit PPA Polres bertugas:

- a. menerima pengaduan dari anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar visum et repertum; dan
- d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 14

Dinas Sosial bertugas:

- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- b. melakukan upaya pemberdayaan kepada anak korban kekerasan; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 15

Lembaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan;

- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap dan anak; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk anak korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban anak, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran dan pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
 - f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;

- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak anak korban tindak kekerasan

Pasal 18

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan.
- (3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Akademisi;
 - d. Organisasi masyarakat;
 - e. P2TP2A; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Kriteria anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen terhadap perlindungan anak,serta penegakan HAM;
 - b. mempunyai integritas yang baik dan dapat dipercaya;
 - c. memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa dan advokasi; dan
 - d. memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.
- (5) Masa bakti kepeguruan Tim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan.

Bagian Kedua

Kedudukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 20

- (1) Tim bersifat independen dan mandiri.
- (2) Tim berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Tim berfungsi menerima pengaduan pelaksanaan pencegahan perlindungan nak, baik secara tertulis maupun secara lisan.

- (2) Tim bertugas mencari, mengumpulkan dan menganalisa data informasi sesuai pengaduan yang diterima.
- (3) Mendorong Dinas terkait untuk segera menyelesaikan masalah Perlindungan Anak.
- (4) Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Propinsi maupun Pusat dalam rangka Perlindungan Anak .

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target kinerja pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan pemerintah Kabupaten pada APBD Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003